

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 090/102.Kop/E 80.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Glang Konoana Carut untuk membuka SMP (Swasta) Glang Konoana Carut mulai tahun Ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

keca

labang

1. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Glang Konoana Carut, tanggal 9 Mei 1980 Nomor 13/YPKK-K/V/80.
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Glang Konoana Carut telah mengusahakan dibukanya SMP (Swasta) Glang Konoana Carut.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang bersangkutan Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Glang Konoana Carut untuk membuka SMP (Swasta) Glang Konoana mulai tahun Ajaran 1980/1981.

ingat

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/0/1975 ;
- b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975 ;
- c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975 ;

sehatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, tanggal 2 Juni 1980 Nomor 595/I.02.4/R 80.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Carut tanggal 21 Mei 1980 Nomor 3497/II.02.13/T 80.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Carut tanggal 25 Mei 1980 Nomor 807/Ka.0241/1980.

K E M U T U S K A N :

MEKAN

ma

pa

xt

a

1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Glang Konoana Carut untuk membuka SMP (Swasta) Glang Konoana di Carut mulai tahun Ajaran 1980/1981.
1. Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
1. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Diktum Pertama.
1. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : D A N D U N O
Pada tanggal 17 Juni 1980

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Cap. ttd.
M. SAUDIMARTAN.
NIP. 130012154.

BALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
5. Direktur FMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
6. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar ;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar ;
8. Kepala Bidang FNU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar ;
9. Bupati Kepala Daerah Tk. II Garut ;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Garut ;
- ✓ 11. Ketua Yayasan Pendidikan Glang Kencana Garut ;
12. A r n a i p

Balanan sesuai dengan aslinya.

